



# UNIVERSITAS DHYANA PURA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

### KONTRAK PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN HIBAH KEMENDIKBUDRISTEK Skema Penelitian Fundamental - Reguler Tahun Anggaran 2024 Nomor: 001/UNDHIRA-LPPM/PN/E/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima** Bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, : Rektor Universitas Dhyana Pura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dhyana Pura, yang berkedudukan di Jalan Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara Kabupaten Badung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;  
SE.,M.MA,MA  
NIP. 2145.00006
2. Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, : Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis , Pariwisata, Pendidikan dan Humaniora Universitas Dhyana Pura dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Fundamental - Reguler Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.  
SE.,M.MA,MA  
NIDN: 0810107001

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Program Penelitian Fundamental - Reguler Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberi penugasan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Fundamental Reguler Tahun Anggaran 2024 dengan judul "Konsep Model Partisipasi Dalam Program Ekowisata Berbasis Masyarakat Desa Yang Berbatasan Dengan Hutan Konservasi".

#### Pasal 2 SUMBER DANA

Pendanaan program penelitian tahun anggaran 2024 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar : Rp. 135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bagian Keuangan Universitas Dhyana Pura dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:  

Nama Penerima	: Bpk. I GUSTI BAGUS RAI UTAMA
Nomor Rekening	: 577743450
Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
Alamat Bank	: BNI Kantor Cabang Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali
NPWP	: 69.268.526.6-906.000
- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Bagian Keuangan Universitas Dhyana Pura kepada rekening penerima melalui mekanisme transfer yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar Rp. 108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah) dan;
  - b. tahap kedua sebesar Rp. 27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah LLDIKTI Wilayah VIII melakukan proses transfer pembiayaan ke pada PIHAK KESATU melalui rekening institusi dan selanjutnya akan di bayarkan ke PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 September 2024, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh LLDIKTI Wilayah VIII.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman BIMA paling lambat tanggal 30 September 2024.
- (5) PIHAK KESATU mengharuskan penerima dana penelitian untuk menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan

- b. laporan akhir pelaksanaan penelitian,  
pada laman BIMA paling lambat tanggal 16 Desember 2024.
- (6) Pasal 4 ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2024, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian sebagai berikut:
- a. menerima catatan harian penelitian
  - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
  - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - e. menerima surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - f. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - c. melakukan validasi luaran penelitian;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini
  - b. mengunggah ke laman BIMA atas dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
    7. luaran penelitian.

#### Pasal 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### Pasal 7 PAJAK

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku

#### Pasal 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pemberi dana.

#### Pasal 9 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

#### Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan

moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 11

##### JANGKA WAKTU KONTRAK DAN ADENDUM

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

#### Pasal 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 13

##### SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut – turut

Pasal 14  
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama S.E.,  
M.M.A.,M.A  
NIP. 214500006

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai  
Utama, SE.,M.MA,MA  
NIDN. 0810107001



# UNIVERSITAS DHYANA PURA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

## KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Dhyana Pura  
Jumlah Uang : Rp. 108,000,000 -,  
Terbilang : Seratus Depalan Juta Rupiah  
Untuk Pembayaran : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Penelitian Fundamental  
Reguler Usulan baru tahap I (80%) sesuai Nomor Kontrak:  
**001/UNDHIRA-LPPM/PN/E/2024**

Badung, 5 Juli 2024  
Ketua Peneliti



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE, M.MA., MA  
NIDN: 0810107001



# UNIVERSITAS DHYANA PURA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

## KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Dhyana Pura  
Jumlah Uang : Rp 27,000,000 -,  
Terbilang : Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah  
Untuk Pembayaran : Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Penelitian Fundamental  
Reguler Usulan baru tahap II (20%) sesuai Nomor Kontrak:  
**001/UNDHIRA-LPPM/PN/E/2024**

Badung, Desember 2024  
Ketua Peneliti



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE, M.MA., MA  
NIDN: 0810107001





# UNIVERSITAS DHYANA PURA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan*

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

**Kegiatan Penelitian Fundamental - Reguler Usulan Baru Pendidikan Tinggi Akademik Tahun anggaran 2024**

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama , SE, M.MA., MA  
NIDN : 0810107001  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Fakultas Bisnis , Pariwisata, Pendidikan dan Humaniora  
Nomor Kontrak : 001/UNDHIRA-LPPM/PN/E/2024  
Jumlah Dana : Rp. 135,000,000 -,  
Skema : Penelitian Fundamental Reguler

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- (1) Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
- (2) Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
- (3) Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
- (5) Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Badung, 5 Juli 2025

Ketua Peneliti



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama , SE, M.MA., MA

NIDN: 0810107001